



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan penyesuaian kebijakan pembangunan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dan Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung keberhasilan pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dengan kurun waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
10. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi:
 - a. Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- (3) Materi muatan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.

- (4) Ketentuan mengenai materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Panduan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa harus berada dalam koridor yang tersinkronisasi dengan Kebijakan Daerah dan Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa. Syarat utamanya adalah diperlukan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang tepat dan solutif terhadap isu Pembangunan mulai dari skala desa sampai lingkup nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus disusun dengan tepat dan baik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembangunan Desa, Kewenangan Desa dan Prioritas Program Nasional.

Program kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Dokumen perencanaan desa tersebut harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, adapun arah kebijakan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

- a. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan tema "Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar" terdiri dari :
 - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
 - Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
 - Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing;
 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur; dan
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) sebagai berikut:

1) Yuk Sekolah

Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Belitung Timur. Program Yuk Sekolah untuk memperluas cakupan akses penerimaan layanan pendidikan bagi

masyarakat, dengan melakukan berbagai pendekatan agar anak-anak usia sekolah dapat memenuhi haknya untuk menerima pendidikan setinggi-tingginya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur penyetaan. Selaras dengan program Yuk Sekolah, desa berkontribusi melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa melalui pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan masyarakat, PAUD Desa, pusat kegiatan belajar masyarakat.

2) Yuk Nyelik Pasien

Yuk Nyelik Pasien adalah program yang akan menjadi benang merah dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien atau masyarakat dari rumah sakit ke puskesmas. Secara garis besar, tujuan program Yuk Nyelik Pasien adalah meningkatkan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan melalui tim perawat kesehatan masyarakat dengan kunjungan rumah. Keluarga rentan merupakan keluarga yang berisiko tidak terakses atau mengkases pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya berbagai sumber daya dalam keluarga seperti keterbatasan keuangan, sarana transportasi, pengetahuan dalam perawatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan melibatkan lintas sektor dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakat. Oleh karena itu untuk keberhasilan pelaksanaan program Yuk Nyelik Pasien, dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan didukung oleh terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerakkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan upaya bersumber daya kesehatan masyarakat (UKBM) seperti ambulan desa, bank darah desa, dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan peran kader pendamping keluarga dalam pelaporan kasus, pendampingan dan pemantauan minum obat, dan lain-lain. Dengan adanya sinergi dan integrasi tim tenaga kesehatan dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian keluarga dalam perawatan kesehatan.

3) Yuk Ke Ume

Yuk Ke Ume secara harfiah dalam bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Sehingga secara filosofis, program Yuk Ke Ume merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal). Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur,

dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program Yuk Ke Ume juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas termasuk dukungan desa. Perwujudan program Yuk Ke Ume dilakukan desa dengan memanfaatkan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan serta mendorong warga desa memanfaatkan lahan kosong/pekarangan milik warga desa. Selain ketahanan pangan nabati, Yuk Ke Ume juga diwujudkan dengan penguatan ketahanan pangan hewani melalui usaha peternakan dan/atau perikanan.

4) Lawang Beltim

Kebutuhan akan tersedianya informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Kebutuhan informasi bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Lawang Beltim merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam Lawang Beltim diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek.

Untuk keterpaduan informasi dan komunikasi daerah dengan desa dalam konteks *smart city*/digitalisasi digital, Pemerintah Desa didorong melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang ke depan diharapkan mampu terkoneksi dan bersinergi dengan Lawang Beltim.

5) Beltim Terang Benderang

Beltim Terang Benderang diwujudkan dengan pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini penerangan jalan umum dan penerangan taman-taman (ruang terbuka hijau). Sehingga dengan Beltim Terang Benderang akan meningkatkan daya tarik kawasan yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar kawasan dan mengurangi potensi angka kriminalitas dengan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu rasa amannya akibat kurangnya

pencahayaan pada kawasan tertentu. Untuk mewujudkan program ini diperlukan dukungan stakeholders dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan siskamling yang dilakukan di desa, diharapkan penerangan jalan umum dan penerangan di ruang-ruang publik yang ada di desa dapat terpantau pengoperasiannya dan terawasi secara baik.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah kegiatan yang masuk sebagai kewenangan desa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3. RKP Desa Tahun 2025

Ketentuan mengenai RKP Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan APB Desa 2025 wajib mengacu pada RKP Desa 2025 yang ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dengan demikian setiap pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dipastikan sudah sesuai dengan ambang batas nilai, yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2025 maupun perubahan RKP Desa Tahun 2025.

Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa
Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
 - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
 - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana

Desa dan sumber dana lainnya wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, Pemerintah Desa menggunakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut:

- 1) Pagu indikatif Dana Desa;
- 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 3) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dan sumber dana lainnya;
- 2) pagu indikatif Dana Desa dan sumber dana lainnya;
- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
- 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
- 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa dan sumber dana lainnya dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari Dana Desa dan sumber dana lainnya serta prioritas kegiatan Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan yang akan dibiayai dari sumber dana lainnya.

Untuk menentukan prioritas penggunaan dana Desa dengan cara penilaian sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk di swakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

- d. **Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan**
Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
- e. **Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa**
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. **Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Kegiatan

Berdasarkan daftar kegiatan yang disusun dalam rancangan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa dan Sumber Dana Lainnya.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa dan Sumber Dana Lainnya.

Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

Dalam hal perubahan APB Desa 2025, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan RKP Desa Tahun 2025.

4. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

a. Pelaksanaan SDGs Desa

- 1) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- 2) Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3) Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- 4) Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5) Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7) Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8) Desa tanggap budaya SDGs Desa
16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

b. Fokus Penggunaan Dana Desa

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.
2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat: a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat; b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
- 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
 4. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan Desa;
 - b. camat; dan
 - c. inspektorat kabupaten/kota.
 Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
 2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pengembangan Desa ramah lingkungan.
 3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:

- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 - 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 5) pembuatan hutan bambu;
 - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 - 7) pembuatan terasering;
 - 8) pembangunan talud;
 - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
- b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti:
- 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
- c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
- 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:

- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.

- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
 - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) larangan pembakaran hutan;
 - 3) pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
 - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*.

- 1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
 - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;

- 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
 - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
 - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan
Pemberian Makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
 - 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;

- 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan

- 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 - a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
 - a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
 - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala

penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.

- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
- 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:

- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
 - a. Ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan

- 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- c. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 - c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
 - a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:

- a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan

- b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. kecamatan; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

1. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:

Pengembangan Desa wisata, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop

- mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- b. pengembangan investasi Desa wisata;
 - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;

- 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
 - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
- e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
- f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.
 - a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi

penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;

- 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
- 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil

Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 - g. air minum aman dan sanitasi bersih
 - 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
 - h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
 - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septic.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
 - a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
 - c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
2. Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan

- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. Kemiskinan/Kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. Konflik Sosial
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. Bencana yang menimpa Masyarakat desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
 3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
 - a. protokuler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - b. pemberian untuk Masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
 - c. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - e. kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau

- 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya; dll

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah:

1. Pendapatan
 - a. pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penetapan anggaran pendapatan asli desa mengacu pada dan/atau mempertimbangkan:
 - 1) peraturan desa yang mengatur mengenai pemanfaatan aset desa atau peraturan desa yang mengatur tentang pungutan atas kekayaan milik desa;
 - 2) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa antara Desa dengan BUM Desa;
 - 3) realisasi pendapatan asli desa tahun anggaran sebelumnya
 - 4) Dalam hal penyusunan perubahan APB Desa mempertimbangkan realisasi pendapatan asli desa pada triwulan atau semester tahun berjalan;

- 5) potensi Pendapatan Asli Desa Tahun 2025;
- 6) bagi hasil kelompok usaha desa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa antara Desa dengan Kelompok Usaha Desa;
- 7) kewenangan Desa mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apabila objek pungutan dimaksud sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Apabila terdapat penganggaran pendapatan asli desa yang nilainya melebihi realisasi pendapatan asli desa tahun anggaran sebelumnya, maka Camat sebagai evaluator penyusunan APB Desa wajib meminta kepada Desa dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun anggaran pendapatan asli desa tersebut. Dilarang menambah anggaran pendapatan tanpa disertai dasar perhitungan yang jelas dan dengan maksud agar dapat mengakomodir ketentuan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa.

- b. pendapatan transfer pada masing-masing sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa/APBN (DD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi, Pendapatan Bantuan Keuangan Kabupaten mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian besaran kepada masing-masing desa, dengan ketentuan sbb:
 - 1) Besaran alokasi pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mengacu pada Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025.
 - 2) Besaran alokasi ADD mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur tentang ADD Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Besaran alokasi DD mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa Tahun 2025.
 - 4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan, jika belum diterima informasi pagu defenitif dari sumber-sumber pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebagaimana angka 1) s.d 3), maka anggaran pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 mengacu pada anggaran pendapatan transfer yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2024).
 - 5) Dalam hal anggaran pendapatan transfer ditetapkan mengacu pada pagu pendapatan transfer APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana angka 4), maka Penyesuaian pagu anggaran pendapatan transfer dengan pagu defenitif Tahun 2025, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - 6) Mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025

ditetapkan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. pendapatan lain-lain merupakan pos yang disediakan dalam struktur APB Desa untuk menempatkan Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa, Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Besaran pendapatan lain-lain dianggarkan dengan mempertimbangkan:
- 1) penerimaan desa yang disepakati di dalam dokumen perjanjian kerjasama untuk Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa dan Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 2) realisasi pendapatan lain-lain tahun anggaran sebelumnya

Lain-lain Pendapatan Desa dapat dianggarkan untuk penerimaan yang berasal dari hadiah lomba/uang pembinaan.

2. Belanja

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebesar paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa, termasuk belanja operasional BPD;
- 2) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD diperhitungkan selama 12 bulan dengan formasi keterisian lengkap pada jabatan kepala desa/penjabat kepala desa dan perangkat desa.
- 3) Penghitungan pada angka 2) di atas dikecualikan untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purnabakti dan Tunjangan Kematian.
- 4) Tunjangan Hari Raya dianggarkan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat desa serta 1 (satu) bulan tunjangan untuk BPD.
- 5) Tunjangan Purnabakti dianggarkan bagi perangkat desa yang memasuki masa purnabakti Tahun 2025.
- 6) Tunjangan Purnabakti juga dianggarkan untuk purnabakti perangkat desa pada tahun 2024 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan purnabakti pada APB Desa Tahun Anggaran 2024 maupun Perubahannya.
- 7) Tunjangan kematian dianggarkan bagi Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal pada Tahun 2024 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan kematian pada APB Desa Tahun Anggaran 2024 maupun Perubahannya.
- 8) Apabila terdapat Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal pada Tahun 2025 setelah Peraturan Desa tentang APB Desa disahkan maka tunjangan kematian dapat dianggarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau pada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- 9) Penganggaran untuk pembayaran yang tertunda pada Tahun 2024

hanya diperkenankan untuk jenis belanja tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian.

- 10) Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD mempedomani Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD.
 - 11) Penganggaran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai iuran jaminan sosial kesehatan.
 - 12) Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwajibkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan Program Jaminan Sosial yang didaftarkan meliputi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - 13) Penghitungan total iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial;
 - 14) Belanja Jaminan Sosial kesehatan bersumber dari APBD dan ADD, sedangkan untuk belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, perangkat Desa bersumber dari ADD;
 - 15) Penganggaran Belanja Penerimaan Lain bagi Kepala Desa, Perangkat Desa yang sah dari PADes yang selanjutnya disebut sebagai tambahan penghasilan dan belanja penerimaan lain bagi BPD yang sah dari PADes yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
 - 16) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana angka 15) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 17) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana angka 15) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Besaran tunjangan kinerja BPD.
- b. Belanja Barang/Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja insentif dan honorarium dianggarkan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
 - 3) Jenis insentif dan honorarium yang besaran standar harga satuannya diatur oleh Bupati, meliputi:
 - a. Insentif Rukun Tetangga;
 - b. Honorarium pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - d. Honorarium Staf/petugas desa;
 - e. Honorarium operator aplikasi di desa;
 - f. Honorarium Tim/Panitia kegiatan di desa (selain TPK sebagaimana huruf c);
 - g. Honorarium dan/atau insentif Kader di Desa;
 - h. Honorarium dan/atau insentif Petugas Keagamaan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik desa dan Petugas Adat Istiadat Lokal Desa; dan
 - i. Honorarium Instruktur/Pelatih, Narasumber, Juri, Moderator/Pembawa Acara Kegiatan di Desa.
 - 4) Penetapan Besaran terhadap insentif dan honorarium sebagaimana

- angka 3) melalui keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan yang diatur oleh Bupati;
- 5) Bagi desa yang tidak dapat menyesuaikan dengan standar terendah insentif dan honorarium sebagaimana angka 3) di atas dengan kondisi banyaknya jumlah kader, petugas keagamaan, petugas adat istiadat lokal desa di desa dan mempertimbangkan keterbatasan keuangan desa, maka besaran insentif dan honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Penetapan besaran insentif dan honorarium di bawah standar melalui Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan prinsip pengelolaan keuangan desa.
 - 6) Besaran standar harga Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku yang dianggarkan pada kegiatan sosialisasi/ penyuluhan /bimbingan teknis /pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa diatur oleh Bupati.
 - 7) Besaran standar harga satuan insentif, honorarium sebagaimana angka 3) dan Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku sebagaimana angka 5) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Besaran Standar Harga Satuan Insentif, Honorarium, Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa.
 - 8) Terhadap insentif dan honorarium lainnya yang standar besarnya tidak diatur melalui Keputusan Bupati sebagaimana angka 6), maka besaran standar harga insentif dan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, prinsip pengelolaan keuangan desa serta tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang Undangan.
 - 9) Penyusunan anggaran Belanja Perjalanan Dinas menggunakan referensi standar harga satuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Keputusan Bupati
 - 10) Penganggaran Belanja Barang/Jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan tarif resmi yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Listrik;
 - b. Telepon/telekomunikasi;
 - c. Air Bersih;
 - d. Bahan Bakar Gas (Non Subsidi); atau
 - e. Bahan Bakar Minyak (Non Subsidi).
 - 11) Pemerintah Desa yang memiliki kendaraan Dinas, wajib menganggarkan belanja jasa perpanjangan izin/Pajak Kendaraan Dinas termasuk menganggarkan tunggakan atas belanja jasa Perpanjangan Izin/Pajak Kendaraan Dinas yang belum dibayarkan pada Tahun-Tahun sebelumnya;
 - 12) Penganggaran belanja jasa pemeliharaan terkait aset/barang milik desa disusun berdasarkan data eksisting (aset yang sudah dimiliki) yang diperoleh dari dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa dan data rencana kebutuhan aset desa pada Tahun 2025.
 - 13) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dapat dianggarkan sesuai dengan dokumen RKP Desa Tahun 2025 hasil musyawarah rencana pembangunan desa masyarakat/kelompok masyarakat, dokumen berita acara musyawarah desa khusus beserta Keputusan Kepala Desa yang memuat mengenai hasil evaluasi

kelayakan pemberian bantuan dan/atau dilengkapi dengan proposal permohonan bantuan barang/jasa dari masyarakat/kelompok masyarakat.

- 14) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dianggarkan berbasis data kebutuhan, indikator tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, mempertimbangkan aspek kelayakan, keadilan serta tidak diskriminatif.
- 15) Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum)-Belanja Barang Konsumsi, terdiri dari:
 - Belanja Makan minum Rapat;
 - Belanja Makan Minum Tamu;
 - Belanja Pakan Natura.

c. Belanja Modal

1. Penganggaran Belanja Modal kendaraan darat bermotor dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan besaran standar harga satuan kendaraan darat bermotor yang berlaku untuk pemerintah;
 - b. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah berdasarkan survei harga di dealer resmi pada desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya;
 - c. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah juga dapat diperoleh dari katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Informasi standar harga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diperoleh dengan berkonsultasi ke Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Belitung Timur; dan
 - e. Spesifikasi untuk pengadaan dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc untuk kendaraan roda empat, kapasitas mesin maksimal 300 cc untuk kendaraan roda tiga, kapasitas mesin maksimal 150 cc untuk kendaraan roda dua.
2. Untuk pengadaan aplikasi berupa Sistem Informasi berbasis informasi teknologi dianggarkan pada Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan penempatan pos belanja sebagai berikut:
 - a. bagi desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi, maka pencantuman anggaran pada belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya; dan
 - b. bagi desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi ditambah internet, maka pencantuman anggaran terdiri atas belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya untuk aplikasi dan belanja jasa langganan internet untuk berlangganan internet.
3. Penganggaran yang termasuk dalam jenis Belanja Modal untuk Kegiatan yang bersifat konstruksi, meliputi:
 - a. belanja modal honor TPK;
 - b. belanja modal upah tenaga kerja;
 - c. belanja modal bahan baku;
 - d. belanja modal sewa peralatan; dan
 - e. belanja modal jasa konsultan/drafter (bila memerlukan konsultan/drafter).
4. Belanja modal jasa konsultan/drafter dapat dianggarkan terlebih dahulu pada tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2025) sebagai dasar penyusunan anggaran belanja kegiatan fisik pada tahun berikutnya (Tahun 2026) atau dapat dianggarkan bersamaan dalam satu kegiatan fisik sebagaimana rincian belanja yang

diuraikan pada angka 3) pada tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2025).

5. Untuk optimalisasi percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa dan pengamanan aset desa, dilakukan penganggaran:
 - a. belanja modal pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah dengan besaran satuan harga biaya Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah menggunakan tarif resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional; dan
 - b. belanja modal rambu-rambu/patok tanah untuk kebutuhan pemasangan tanda batas dan pemasangan papan nama kepemilikan tanah/bangunan milik desa.

d. Belanja Tak Terduga

- 1) Rencana Anggaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DD dialokasikan maksimal 15% (lima belas per seratus) dari total pagu DD yang diterima desa.
- 2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- 5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- 6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- 7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
- 8) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diberikan

selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat, dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- 9) Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
- 10) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 11) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
- 12) Kriteria keadaan mendesak adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA tahun sebelumnya mengacu pada data Peraturan Desa yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pencairan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan Desa direncanakan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa.

Penerimaan Pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

- Penyertaan modal kepada BUMDes dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan kelayakan dan potensi terhadap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Sesuai fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, untuk program sektor lainnya di desa maka Dana Desa digunakan untuk Bantuan Permodalan kepada BUMDesa atau Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- Sumber Pembiayaan Penyertaan Modal selain dapat berasal dari Dana Desa Tahun 2025, juga dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya dan SILPA tahun sebelumnya.
- Pembentukan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan.

Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Bahwa pengaturan standar harga oleh Desa berdasarkan harga yang berlaku di desa setempat/desa sekitar. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat dibuktikan dengan Berita Acara Survei.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.
 - a. sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - b. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - d. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
 - e. kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - f. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat;
 - g. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan APB Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah Rancangan APB Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa;
 - h. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - i. camat mengundang Kepala Desa dan/atau aparatur Pemerintah Desa

- terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- j. hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - k. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu sebagaimana huruf h, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - l. dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - m. dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - n. Dalam hal hasil Evaluasi berkenaan dengan penggunaan Dana Desa yang masuk dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
 - Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat menerbitkan keputusan final (menyetujui /tidak menyetujui) terhadap pengajuan atas keberatan kesepakatan hasil Musyawarah Desa;
 - o. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
 - p. kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - q. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud huruf p. Kepala Desa

- hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
- r. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - s. kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - t. kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; dan
 - u. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa pada lambat tanggal 31 Desember 2025.
2. Cara mengisi format APB Desa
- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
 - b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
 - c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Dalam hal Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, teknis penyusunannya berlaku mutatis mutandis dengan Penyusunan Rancangan APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dan Sumber Dana Lainnya dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa dan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan SDGs, diperlukan kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Terhadap hal tersebut, kebijakan daerah dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2025 khususnya pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan adalah mendukung kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Artinya, apabila terdapat kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan yang telah diprioritaskan menggunakan Dana Desa dalam RKP Desa Tahun 2025 namun anggaran Dana Desanya tidak cukup/kurang, maka Alokasi Dana Desa menjadi alternatif sumber pendanaan kegiatan tersebut.
3. Berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan kegiatan dengan skema pemanfaatan aset desa yang berpotensi dikembangkan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau

- kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
4. Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, sedangkan fungsi peningkatan perekonomian desa baik yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa maupun peningkatan perekonomian masyarakat desa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa tidak diperkenankan menganggarkan belanja kegiatan ketahanan pangan dan/atau kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal atau sejenisnya yang pengelolaannya akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa meliputi belanja barang/jasa, belanja modal termasuk belanja jasa honorarium dalam bentuk upah bulanan untuk pemeliharaan/perawatan misalnya kegiatan pengelolaan kebun, budidaya perikanan, pertanian dan peternakan, dll kegiatan sejenis.
 5. Untuk kegiatan yang bersifat pemeliharaan yang tidak berakibat pada penambahan nilai terhadap aset desa yang dipelihara, maka penganggarnya dalam bentuk Belanja pemeliharaan.
 6. Desa wajib menganggarkan kegiatan pengembangan kapasitas sumber Daya Aparatur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 7. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan, meliputi:
 - a. Koordinasi;
 - b. Kegiatan Peanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat; dan
 - c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa.
 8. Padat Karya Tunai:
 1. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
 2. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
 3. Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup
 9. Dalam hal Perencanaan Pembangunan Desa, untuk melibatkan kelompok marginal dan rentan, terutama bagi desa yang menjadi pilot project pelaksanaan Desa Inklusi yang telah difasilitasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 10. Bagi Desa yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT), agar menganggarkan kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan tersebut.
 11. Bagi Desa yang sudah ditetapkan sebagai Lokus Program Pangan Aman yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung, agar menganggarkan kegiatan lanjutan Program tersebut.

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602.200604 1 005